



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Memorandum of Understanding)

Nomor: B-16132/ITK/KS.02/08/2021

Nomor: 1889/MoU/II.3-AU/UMSU 02/F/2021



Dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUMATERA UTARA MEDAN

dan

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pembangunan dan peningkatan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.


Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.


Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Medan pada **hari Kamis**

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH
DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA MEDAN


Dr. Mardianto, MPd.
NIP. 196712121994031004

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA


Prof. Dr. Elfrianto, M.Pd
NIDN. 1115057302



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (Memorandum of Agreement)

Nomor: 1890/MoA/II.3-AU/UMSU-02/F/2021
Nomor: B-16132/ITK/KS.02/08/2021



Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu, dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Agreement*) antara Prodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan dan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) tanggal 26 Agustus 2021, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Tri Indah Kusumawati, M.Hum. : Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Mutia Febriyana, S.Pd., M.Pd : Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut dengan KEDUA BELAH PIHAK

KEDUA BELAH PIHAK telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan dan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan Program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya Dosen dan Mahasiswa Fakultas Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan di bidang Agama, Pendidikan, Sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;
2. Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan SDM di kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan dalam pembangunan dan peningkatan Program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Agama, Pendidikan, Sosial Budaya, dan kemasyarakatan;
2. Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK;
3. Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat ukhuwah islamiyah antara Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilakukan atas dasar kesadaran tentang urgennya peningkatan kualitas SDM kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di semua jurusan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
2. KEDUA PIHAK saling bertukar informasi terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
3. KEDUA PIHAK berupaya melakukan pengembangan dan inovasi dalam proses pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
4. KEDUA PIHAK dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen semua jurusan pada Fakultas masing-masing untuk dapat mengikuti program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh KEDUA PIHAK dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam bidang pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
 - b. menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pelatihan dan pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
 - c. menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam bidang pengembangan kualitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di semua jurusan

pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;

- b. menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelatihan dan pengembangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di semua jurusan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
- c. menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang khusus diakibatkan dari aktivitas PIHAK PERTAMA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sementara pembiayaan dari aktivitas PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan bantuan yang sewajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kerjasama ini dilakukan secara berkelanjutan dan akan ditinjau ulang setiap lima tahun sekali.

PENUTUP

Pasal 6


1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dipegang aslinya oleh KEDUA BELAH PIHAK;
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK;
3. Hal-hal yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan diatur oleh KEDUA BELAH PIHAK kemudian.

Ditandatangani di : Medan

Tanggal : 26 Agustus 2021

A.n Dekan

Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sumatera Utara Medan



Tri Indah Kusumawati, M.Hum.
NIP.197009252007012021

A.n Dekan

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa
Indonesia Fakultas Keguruan Dan
Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU)



Mutia Febriyana, S.Pd., M.Pd
NIDN.0114029201